BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan *(agent of development).* Selain menjadi salah satu agen pembangunan, perbankan juga mempunyai fungsi yaitu sebagai lembaga penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan *(financial intermediary function).*[1] Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam *Al-Quran* dan *Hadits.* Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam.[2] Produk yang terdapat pada bank syariah dibagi menjadi tiga yang terdiri dari produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa.[3]

---

[1] Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam PerbanKan Syari'ah*, *Jurnal Penelitian*, 2015, IX.
[2] Hamdi Agustin, 'Teori Bank Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021), 67–83.
[3] Mei Santi, 'Bank Konvensional vs Bank Syariah', *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2.1 (2015), 222–43.

Adapun produk penyaluran dana yang terdapat pada bank syariah disebut dengan pembiayaan.[4] Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan pembiayaan adalah penyedian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[5]

Seiring dengan berkembangnya dunia perbankan, bank syariah harus mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin beragam yang menyebabkan adanya jenis-jenis produk pembiayaan baru. Salah satu produk pembiayaan tersebut ialah produk pembiayaan multijasa.[6] Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.[7] Nasabah dapat memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan membayar ujrah *(fee)* pada bank syariah sebagai kompensasi atas manfaat yang diterima nasabah secara mengangsur atau langsung melunasi sekaligus sesuai dengan

---

[4] Rini Fatriani, 'Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia', *Ensiklopedia Of Journal*, 1.1 (2018), 218–24.
[5] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 2008.qq
[6] Rama Riyaldi and Choirunnisak Choirunnisak, 'Pembiayaan Multi Jasa Menggunakan Akad Ijarah Di Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Al Falah Banyuasin', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1.1 (2021), 39–48.
[7] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta, 2004).

kesepakatan dalam perjanjian awal akad.[8] Adapun hukum pembiayaan multijasa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa adalah boleh (jaiz) dengan syarat harus menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.[9]

PT. Bank Tabungan Negara Syariah menawarkan produk pembiayaan Multijasa BTN iB memberikan solusi bagi nasabah untuk mendanai kebutuhan layanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, wisata, umroh, pernikahan, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dengan menggunakan akad *Kafalah Bil Ujroh*.[10] Akad *Kafalah* yang terdapat pada pembiayaan multijasa BTN iB yaitu dengan konsep Bank sebagai penanggung/penjamin jasa layanan yang diselenggarakan penyelenggara layanan jasa atau pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung nasabah dalam rangka mengambil manfaat dari layanan jasa tersebut sesuai kebutuhan.[11] Penelitian terkait multijasa telah dilakukan oleh peneliti lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Pariyanti bahwasannya pembiayaan multijasa yang terdapat pada PT. Bank

---

[8] Muhamad Ibnu Afrelian, 'Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Hukum Islam', *Jurnal Studi Keislaman*, 2.01 (2021), 102–12.
[9] MUI, *Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa*.
[10] https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home/Syariah-Data-Sources/Product-Links-Syariah/Produk-BTN-Syariah/pembiayaan/Pembiayaan-Non-Perumahan/Pembiayaan-Multijasa-BTN--iB. Diakses pada 7 Desember 2021. Pukul 21.20 WIB.
[11] Sari Marliananingsih and Mila Badriyah, 'Pelaksanaan Akad Kafalah Bil Ujrah Pada Produk Pembiayaan Multijasa BTN IB Di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VI.2 (2019), 142–52.

Pembiayaan Rakyat Syariah menggunakan akad *Ijarah.*[12] Sementara penelitian yang dilakukan oleh Syifa Nisrina pembiayaan multijasa merupakan produk usaha dari BMT yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan menggunakan akad sewa *ijarah.*[13] Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Lailatul Fatmawati dan Rifqi Muhammad, di CIMB Niaga Syariah terdapat beberapa jenis Multijasa seperti untuk biaya umroh, pendidikan, pernikahan, kesehatan, pembelian barang, dan wisata halal. Dalam penyaluran pembiayaan akad yang digunakan adalah Ijarah.[14] Dengan demikian terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dalam penggunaan akad terhadap produk pembiayaan multitjasa, dimana penelitian sebelumnya yang terdapat pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BMT, dan CIMB Niaga Syariah menggunakan akad *Ijarah* sementara dalam penelitian ini akad yang digunakan pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah adalah akad *Kafalah Bil Ujrah.* Perbedaan penggunaan akad ini juga dapat mengakibatkan terdapat perbedaan terhadap risiko yang terjadi pada produk pembiayaan multijasa PT. Bank Tabungan Negara Syariah.

---

[12] Eka Pariyanti, ‘Analisis Penerapan Produk Ijarah Multijasa Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Lampung Timur’, *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 1.1 (2018), 1–13.
[13] Syifa Nisrina, ‘Kajian Pada Sistem Pembiayaan Multijasa Di BMT Nurul Ummah Sukabumi’, *Nusantara Hasana Journal*, 1.4 (2021), 102–7.
[14] Nur Lailatul Fatmawati and Rifqi Muhammad, ‘Implementasi Akad Ijarah Multijasa Sektor Pendidikan: Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2020), 187–204.

Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting karena dengan pembiayaan, maka akan diperoleh sumber pendapatan utama dan akan menjadi kasus pendukung kelangsungan bisnis bank. Di sisi lain, jika pengelolaan bank tidak baik maka akan menimbulkan masalah dan menghentikan operasional bank.[15] Dengan demikian, setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank akan dihadapi dengan sebuah risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa *(event)* tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan *(expected)* maupun yang tidak dapat diperkirakan *(unexpected)* sehingga berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.[16]

Menurut PBI No 13/23/PBI/2011, terdapat sepuluh jenis risiko yang oleh bank syariah yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.[17] Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Upaya penting yang dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah

---

[15] achmad lubalu Chadziq and L, ‘Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2017), 208–18.
[16] Muhammad Iqbal Fasa, ‘Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2016), 36–53.
[17] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, 2011.

manajemen risiko.[18] Dengan demikian, bank perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalkan risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi bank.[19]

Dilihat dari laporan keuangan triwulan kuartal III terhadap salah satu bank dari penelitian sebelumnya yaitu PT. Bank CIMB Niaga Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah dari PT. Bank CIMB Niaga Konvensional, bahwasannya nilai NPF yang terdapat pada bulan September sebesar 1,20%.[20] Sedangkan nilai NPF PT. Bank Tabungan Negara Syariah pada laporan keuangan triwulan bulan September 2021 sebesar 4,96%.[21] Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan terhadap nilai NPF antara PT. Bank CIMB Niaga Syariah dengan PT. Bank Tabungan Negara Syariah. Nilai NPF yang terdapat pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah lebih besar dibandingkan dengan PT. Bank CIMB Niaga Syariah. Dengan demikian risiko yang dihadapi produk pembiayaan multijasa pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah akan lebih besar dibandingkan dengan PT. Bank CIMB Niaga Syariah.

Namun, jika dilihat dari Laporan Keuangan Triwulan periode 1 januari s/d 30 September 2021 total aset yang terdapat pada PT. Bank

---

[18] Ahmad Mukhlishin and Aan Suhendri, ‘Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadab Perbankan Syariah Di Era Kontemporer)’, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2018), 257–75.
[19] Fasa. 37.
[20] CIMB Niaga Syariah, *Laporan Keuangan Triwulan III*, 2021.
[21] PT. Bank Tabungan Negara Syariah, *Laporan Keuangan Triwulan III*, 2021.

Tabungan Negara Syariah mengalami peningkatan. Adapun total aset yang terdapat pada Laporan Keuangan Triwulan periode 1 januari s/d 30 September 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1

Total Aset Periode 1 januari s/d 30 September 2021

No	Periode	Total Aset
1	30 Maret 2021	33.627.190
2	30 Juni 2021	35.460.819
3	30 September 2021	36.512.243

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan BTN Syariah 2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa total aset yang terdapat PT. Bank Tabungan Negara Syariah mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara Syariah dapat meminimalisasi suatu risiko yang dapat menyebabkan kerugian dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, sehingga PT. Bank Tabungan Negara Syariah tidak mengalami kerugian melainkan mengalami peningkatan terhadap total aset.

Selain PT. Bank Tabungan Negara Syariah mengalami peningkatan terhadap total aset, PT. Bank Tabungan Negara Syariah juga mengalami penurunan terhadap nilai NPF yang terdapat pada Laporan Keuangan Triwulan periode 1 januari s/d 30 September 2021. Hal ini terangkum pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2

Total Aset Periode 1 januari s/d 30 September 2021

No	Periode	NPF
1	30 Maret 2021	6,11%
2	30 Juni 2021	5,50%
3	30 September 2021	4,96%

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan BTN Syariah, 2021

NPF (*Non Performing Financing)* merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja bank syariah, jika nilai NPF tinggi menunjukkan kinerja bank syariah rendah karena banyak terjadi pembiayaan bermasalah.[22] Tabel 1.1 menunjukkan bahwa nilai NPF pada bulan Maret sebesar 6,11%, pada bulan Juni sebesar 5,50% dan pada bulan Desember sebesar 4,96%. Hal ini menunjukkan total nilai NPF pada periode 1 Januari s/d 30 September mengalami penurunan. Dengan demikian dilihat dari laporan keuangan triwulah tersebut PT. Bank Tabungan Negara memiliki kualitas yang baik dari segi pembiayaan sehingga nilai NPF mengalami penurunan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi naik dan turunnya nilai NPF dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan manajemen risiko yang baik.

Manajemen risiko merupakan kegiatan untuk mengelola potensi kerugian yang berasal dari perilaku spekulatif dan kondisi natural, selain itu

[22] Wulandari Kuswahariani, Hermanto Siregar, and Ferry Syarifuddin, ‘Analisis Non Performing Financing (Npf) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia’, *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 6.1 (2020), 26–36.

manajemen risiko juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.[23] Sedangkan menurut PBI No. 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.[24]

Penelitian mengenai manajemen risiko telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maya Andriani dan Hendri Tanjung manajemen risiko yang diterapkan oleh BRI Syariah Cabang Bogor meliputi tahap-tahap identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko dan monitoring risiko. Dalam proses identifikasi, faktor terpenting dalam memilih calon debitur adalah analisis 5C, yang merupakan indikator yang mempertimbangkan karakter calon debitur. Mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan BRI Syariah adalah dengan mengikat agunan murni yang digunakan untuk KPR itu sendiri yaitu rumah.[25] Sementara menurut Badratun Nisak dan Azharsyah Ibrahim upaya penyelesaian risiko

---

[23] Subaidi and Ikmalul Ihsan, ‘Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Maslahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo’, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.2 (2019), 92–102.
[24] Bank Indonesia.
[25] Maya Andriani and Hendri Tanjung, ‘Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) (Studi Kasus Bri Syariah Cabang Bogor)’, *Al-Infaq, Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2015), 217–61.

terkait pembiayaan musyarakah pada BQ BIMA dengan memanggil nasabah untuk musyawarah dan menqggunakan metode analisis 5C dan konsep/analisis 3R. Lima komponen dalam konsep/analisis 5C adalah karakter *(character)*, kapasitas *(capasity)*, modal *(capital)*, kondisi *(condition)*, dan jaminan *(collateral)*. Tiga elemen dalam prinsip 3R adalah tingkat pengembalian usaha *(return)*, kemampuan membayar kembali *(repayment)*, dan kemampuna menanggung risiko *(risk bearing ability)*.[26] Dengan demikian, terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penilitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan pada penelitian deskriptif kualitatif ini berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi, sehingga menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.[27] Penulis akan melakukan pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi kepada sumber informan PT. Bank tabungan Negara Syariah.

---

[26] Badratun Nisak and Azharsyah Ibrahim, ‘Analisis Manajemen Risiko Pembqqqiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh’, *SHARE*, 3.1 (2014), 41–55.
[27] Farida Nugrahani, ‘Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa’ (Surakarta, 2014), p. 305.

Penulis akan melakukan penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah, karena dilihat dari perbandingan nilai NPF antara PT. Bank Tabungan Negara Syariah dengan PT. CIMB Niaga Syariah pada laporan keuangan triwulan kuartal III, nilai NPF yang terdapat pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah lebih besar dibandingkan dengan PT. CIMB Niaga Syariah. Namun, jika dilihat dilihat dari Laporan Keuangan Triwulan periode 1 januari s/d 30 September 2021 total aset yang terdapat pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara Syariah dapat meminimalisasi suatu risiko yang dapat menyebabkan kerugian dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, sehingga PT. Bank Tabungan Negara Syariah tidak mengalami kerugian melainkan mengalami peningkatan terhadap total aset. Serta jika dilihat dari laporan keuangan triwulan periode 1 Januari s/d 30 September nilai NPF yang terdapat pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara Syariah memiliki kinerja yang baik dari segi pembiayaan karena mengalami penurunan terhadap nilai NPF. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana PT. Bank Tabungan Negara Syariah menerapkan manajemen risiko terhadap risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan multijasa sehingga PT. Bank Tabungan Negara Syariah mengalami peningkatan terhadap total aset dan mengalami penurunan terhadap nilai NPF.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai skripsi dengan judul **"Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Multijasa pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah".**

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok. Adapun Batasan masalah yang diterapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bank syariah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu PT. Bank Tabungan Negara Syariah karena nilai NPF-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai NPF yang terdapat pada PT. Bank CIMB Niaga Syariah yang merupakan sama-sama Unit Usaha Syariah. Hal ini menyebabkan risiko yang terdapat pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah akan lebih besar dibandingkan dengan PT. Bank CIMB Niaga Syariah.
2. Batasan masalah selanjutnya adalah meneliti tentang jenis risiko hanya pada produk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *Kafalah Bil Ujrah.* Hal ini nerbeda dengan PT. Bank CIMB Niaga Syariah yang menggunakan akad *Ijarah,* perbedaan akad tersebut menyebabkan terdapat perbedaan terhadap risiko yang akan dihadapi

oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah terhadap produk pembiayaan multijasa.

3. Batasan masalah yang diteliti terletak pada manajemen risiko yang diterapkan PT. Bank Tabungan Negara Syariah terhadap produk pembiayaan multijasa karena nilai NPF yang terdapat pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah periode 1 Januari s/d 30 September mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara Syariah memiliki kinerja yang baik dari segi pembiayaan karena mengalami penurunan terhadap nilai NPF. Dengan demikian bagaimana upaya penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah sehingga mengalami penurunan nilai NPF.
4. Metode anaisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif – Deskriptif karena metode ini sesuai dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi produk pembiayaan multijasa, risko apa saja yang terdapat pada pembiayaan multijasa, penerapan manajemen risiko yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara Syariah terhadap pembiayaan multijasa, serta analisis manajemen risiko produk pembiayaan multijasa pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi produk pembiayaan multijasa pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah ?
2. Apa saja jenis risiko yang terdapat pada produk pembiayaan multijasa di PT. Bank Tabungan Negara Syariah ?
3. Bagaimana penerapan manajemen risiko produk pembiayaan multijasa pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah?
4. Bagaimana analisis manajemen risiko produk pembiayaan multijasa pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dengan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi produk pembiayaan multijasa pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah.
2. Untuk mengetahui apa saja jenis risiko yang terdapat pada produk pembiayaan multijasa di PT. Bank Tabungan Negara Syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko produk pembiayaan multijasa pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah.
4. Untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen risiko produk pembiayaan multijasa pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai risiko-risiko yang dihadapi, manajemen risiko serta analisis manajamen risiko pada produk pembiayaan multijasa PT. Bank Tabungan Negara Syariah.

2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang akan menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat mengenai penerapan produk pembiayaan multijasa, jenis-jenis risiko yang terdapat pada produk pembiayaan multijasa serta manajamen risiko yang diterapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah khususnya bagi nasabah PT. Bank Tabungan Negara Syariah produk pembiayaan multijasa.

3. Bagi Bank

   Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masqqqukan bagi PT. Bank Tabungan Negara Syariah sehingga dapat meningkatkan manajemen risiko terhadap pembiayaan multijasa.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penilitian secara sistematis, maka penulis perlu menguraikan tentang sistematika penulisan secara singkat. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis penjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang manajemen risiko bank syariah, jenis-jenis risiko bank syariah, pembiayaan multijasa, akad pembiayaan multijasa, *Review* studi terdahulu, serta kerangka penelitian .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian melalui pembahasan terkait dengan Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Multijasa Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah, yaitu implementasi pembiayaan multijasa, jenis-jenis risiko dalam pembiayaan multijasa, manajemen risiko pembiayaan multijasa serta analisis

manajemen risiko produk pembiayaan multijasa pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang akan menguraikan kesimpulan yaitu dengan menjawab rumusan masalah dari penelitian tentang Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Multijasa Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN